



**P U T U S A N**

Nomor : 305/Pdt.G/2011/PA.Wsp.

**É06i10 «!\$# Ç`»uH÷q\$19\$# É01ms19\$#**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini; Dalam perkaranya :

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; selanjutnya disebut

**Penggugat**

**Melawan :**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut \_

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat selaku pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Juli 2011 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 04 Juli 2011 dengan nomor register : 305/Pdt.G/2011/PA.Wsp.; kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya didepan persidangan pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2010, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2010, tanggal 18 Januari 2010;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahnya tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di JekkaE selama 2 (dua) bulan dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari pernikahan, rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak tidak harmonis, karena :  
  
Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;  
  
Tergugat sangat pencemburu;  
  
Tergugat ringan tangan (suka memukul) terhadap Penggugat;  
  
Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami (impoten);
5. Bahwa Penggugat cukup bersabar menunggu Tergugat untuk sembuh, namun tidak ada hasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami-istri (Qabladdukhul);
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah membawa Tergugat untuk berobat tradisional namun tidak berhasil;
8. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2010, antara Penggugat



dengan Tergugat terjadi cekcok yang memuncak, Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat maupun orang tua Penggugat;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Tergugat tetap berada di rumah orang tuanya di Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

10. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya bersama Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan perceraian;

Bahwa atas dasar dalil- dalil serta alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa berkeberatan dan mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa perkara ini dan pada akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsida ir :**

- Atau mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir menghadap dipersidangan secara pribadi, dan majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa sebelum Majelis melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak menunjuk mediator, maka Majelis menunjuk Drs. H. Asnawi Semmauna, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai mediator untuk mendamaikan maupun menyelesaikan sengketa keluarga Penggugat dengan Tergugat dengan diberikan waktu dan kesempatan secukupnya, namun mediator tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan berteguh pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dan telah dibacakan serta dipertahankan kebenarannya di depan persidangan tanggal 02 Agustus 2011 pada pokoknya Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa alasan gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 benar adanya, sehingga Tergugat tidak perlu membatahnya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak benar; Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat, tidak pernah cemburu, tidak pernah memukul Penggugat, justru selama 2 (dua) bulan setelah menikah Penggugat tidak pernah mencintai Tergugat, demikian pula orang tua Penggugat yang semestinya menasehati Penggugat agar Penggugat menjadi istri yang baik, tetapi justru



sebaliknya; Orang tua Penggugat malah mendukung Penggugat untuk menggugat perceraian, padahal sebelum perkawinan orang tua Penggugat telah berjanji kepada keluarga Tergugat untuk berusaha menasehati Penggugat agar katan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bisa baik (langgeng);

3. Bahwa sebelum akad nikah berlangsung, Penggugat memang tidak menyukai/tidak mencintai Tergugat, akan tetapi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap terus dilaksanakan karena orang tua Penggugat menjamin kepada pihak keluarga Tergugat, sehingga keluarga Tergugat menyetujui untuk perkawinan dilaksanakan dengan "mahar" Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); tetapi setelah terjadi akad nikah, justru orang tua Penggugat mendukung perceraian Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat impoten adalah tidak benar, Tergugat adalah normal; Adapun selama 2 (dua) bulan Tergugat bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat tidak terjadi hubungan badan, semata-mata karena Penggugat tidak mencintai Penggugat dan tidak mau melayani hubungan badan dengan Tergugat;
5. Bahwa memang benar Tergugat pernah diajak ke para- normal oleh orang tua Penggugat, tetapi tujuannya adalah untuk mengobati Penggugat agar Penggugat mau atau dapat mencintai Tergugat, bukan untuk mengobati kejantanan Tergugat, sebab Tergugat adalah normal dan tidak impoten;
6. Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman



bersama Penggugat, sebabnya karena Tergugat selama 2 (dua) bulan bersama Penggugat, tetapi Penggugat tidak menyukai dan mencintai Tergugat, sehingga Penggugat habis kesabarannya, walaupun demikian sampai saat ini Tergugat tetap berharap agar orang tua Penggugat komitmen dengan janjinya untuk berupaya menasehati Penggugat sehingga Tergugat dapat melanjutkan rumah-tangganya dengan Penggugat;

**DALAM REKONPENSI :**

Bahwa kalau sekiranya Penggugat tetap menghendaki perceraian, maka Tergugat mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dilandasi jaminan orang tua Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai pada jawaban dalam konpensi diatas;
2. Bahwa mahar yang telah disepakati antara pihak keluarga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat Rekonpensi tidak pernah sama sekali menyukai dan mencintai Penggugat Rekonpensi dan sangat bertentangan dengan jaminan yang diberikan pihak keluarga Tergugat Rekonpensi jauh sebelum menikah;
4. Bahwa selama 2 (dua) bulan Penggugat Rekonpensi tinggal serumah dengan Tergugat Rekonpensi di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak pernah mau berhubungan badan dan bahkan tidak mau berbicara



dengan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi impoten (lamah syahwat) adalah tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat, dan memang semenjak semula Tergugat Rekonvensi tidak menyukai dan mencintai Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagai tersebut diatas, patut kiranya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dan keluarganya untuk mengembalikan uang mahar tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal sebagai terurai diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tunai adalah mahar yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang mahar sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tunai kepada Penggugat Rekonvensi tanpa persyaratan apapun juga;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;





Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2011 pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa, Penggugat tetap pada kebenaran dalil- dalil dalam gugatannya semula dan menolak dalil- dalil dalam jawaban Tergugat angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah marah, kenyataanya Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat hanya karena Penggugat berbicara dengan teman sekolah Penggugat, bahkan ketika Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat pernah memukul dan menekan Penggugat dengan menggunakan bantal;

Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak tergerak hatinya untuk menyikai dan mencintai Tergugat dan bahwa orang tua Penggugat mendukung Penggugat untuk melakukan perceraian adalah tidak benar; Yang terjadi adalah bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki naluri kewanitaan, Penggugat selalu tidur berduaan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak bisa melakukan hubungan suami- istri dengan Penggugat, meskipun Penggugat dengan Tergugat telah tidur berdua dan diberi peluang oleh Penggugat;

3. Bahwa memang perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah atas keinginan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, meskipun demikian keluarga Penggugat telah memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk hidup sebagaimana layaknya suami- istri, dan kemudian Penggugat





telah hidup bersama dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan, bahkan Penggugat telah pernah diajak menginap di rumah orang tua Tergugat, hanya kemudian Tergugat menderita penyakit lemah syahwat (impoten);

4. Bahwa yang semula menjadi permasalahan adalah karena Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, bahkan pada tanggal 10 Maret 2011, orang tua Tergugat mengambil semua pakaian Tergugat yang sebenarnya Penggugat dan orang tua Penggugat sangat mengharapkan Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan damai, akan tetapi Tergugat sudah terlanjur pergi dan mengambil semua pakaiannya meninggalkan Penggugat;  
Berdasarkan alasan-alasan sebagai tersebut diatas, Penggugat tetap pada gugatannya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi agar Tergugat mengembalikan uang mahar, Tergugat Rekonsensi berkeberatan dan berpendapat bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum, karena Tergugat Rekonsensi tidak pernah menghindari hubungan badan dengan Penggugat Rekonsensi, melainkan Penggugat Rekonsensi sendiri yang menjadi penyebab, karena dia lemah syahwat (impoten);

Bahwa orang tua Penggugat Rekonsensi telah memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk dapat melanjutkan rumah-tangganya serta tidak pernah mendukung Tergugat Rekonsensi untuk melakukan perceraian;



2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai uang mahar sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah tidak beralasan karenanya harus ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, baik dalam pokok perkara maupun dalam rekonpensi, maka dengan ini Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Primer :*

DALAM KONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonpensi ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang disampaikan dan dibacakan serta dipertahankan kebenarannya pada persisdangan tanggal 16 Agustus 2011, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya semula dan menolak dalil- dalil dalam replik Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat selalu marah, memukul dan menekan Penggugat dengan bantal adalah tidak benar, yang terjadi adalah selama 2 (dua) bulan Tergugat bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya mendapat sikap marah dari Penggugat, Penggugat sama sekali tidak mau didekati oleh Tergugat,



setiap kali Tergugat mendekat, Penggugat langsung marah dan berteriak, sehingga Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi tidak pernah terjadi hubungan badan; Hal tersebut bukan karena Tergugat lemah syahwat (impoten) tetapi karena sejak awal Penggugat tidak mencintai kepada Tergugat;

3. Bahwa memang benar Penggugat pernah mengikuti Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, bukan karena rasa suka dan cinta kepada Tergugat, tetapi semata karena desakan dari pihak lain, karena ketika Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat di JekkaE, juga tidak mau dan tidak suka kepada Tergugat;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa pada saat pertama keluarga Penggugat Rekonsensi pertama melamar kepada keluarga Tergugat Rekonsensi, lamaran keluarga Penggugat Rekonsensi ditolak dengan alasan karena Tergugat Rekonsensi tidak mau dan tidak suka kepada Penggugat Rekonsensi; Untuk itu uang itu uang belanja dinaikkan oleh keluarga Tergugat Rekonsensi sampai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga keluarga Penggugat Rekonsensi mundur dan membatalkan lamaran;
2. Bahwa beberapa hari setelah orang tua Tergugat Rekonsensi menolak lamaran keluarga Penggugat Rekonsensi, ternyata keluarga Tergugat Rekonsensi menyuruh orang ke rumah keluarga Penggugat Rekonsensi mengajak keluarga Penggugat Rekonsensi untuk melamar kembali Tergugat Rekonsensi kepada keluarga Penggugat Rekonsensi dengan jaminan agar keluarga Tergugat



Rekonpensi tidak perlu khawatir terhadap ketidakmauan

Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa karena demikian, maka keluarga Penggugat Rekonpensi dengan senang hati melamar kembali dengan ketentuan uang belanja diturunkan menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

4. Bahwa setelah uang belanja yang disepakati sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut diterima oleh keluarga Tergugat Rekonpensi, ternyata tetap saja Tergugat Rekonpensi tidak menyukai dan mencintai kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sesungguhnya adil jika keluarga Penggugat Rekonpensi untuk meminta kembali uang mahar sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena orang tua Tergugat Rekonpensi dahulu yang menjamin ketidakmauan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan alasan sebagai tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi  
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan mengembalikan uang belanja (mahar) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); kepada Penggugat Rekonpensi dan kepada keluarga Penggugat Rekonpensi tanpa syarat;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Bilamana Majelis berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi memohon putusan yang seaduil- adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2010, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja - Kabupaten Soppeng, foto copy tersebut telah di nazegelen/dimateraikan seharga Rp. 6.000,- serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat dimintai tanggapannya, Tergugat mengakui kebenaran Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng :

Bahwa saksi di depan persidangan serta di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sehingga saksi tahu yang menjadi masalah rumah-tangga Penggugat dengan



Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah dinikahkan oleh saksi dengan Tergugat pada tahun 2010 yang lalu, status perawan dengan jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memang tidak didahului oleh pengenalan, tetapi kehendak orang tua (saksi) dengan orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat semula tidak mau, tetapi kemudian ditanya saksi dia mau;
- Bahwa ketika kedua orang tua Tergugat datang ke rumah saksi untuk melamar anak saksi (Penggugat) saksi selaku orang tua telah menanyakan kepada Penggugat, Penggugat menjawab bahwa ia masih sekolah; Setelah dijelaskan oleh saksi bahwa itu tidak masalah, nanti setelah kawin bisa diteruskan sekolahnya; kemudian Penggugat diam, sehingga saksi berkesimpulan bahwa penggugat mau dan setuju untuk kawin dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan, dan sepengetahuan saksi selama tinggal bersama saksi, Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi kemudian memasuki bulan ke 3 dari perkawinan, nampak tidak harmonis, karena Tergugat suka marah kepada Penggugat;
- Bahwa memang benar untuk perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini, telah disepakati oleh keluarga Tergugat mau menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang itu telah diterima oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa atas permintaan kembali uang belanja / uang naik



tersebut, keluarga Penggugat berkeberatan karena tidak ada perjanjian, selain itu Penggugat dengan Tergugat telah tidur bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi bersama suami (ayah Penggugat) telah pernah datang ke rumah bisan (orang tua Tergugat) di Ompo, untuk berusaha bersama-sama merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak mau melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

2. Nama : SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pesuruh sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng :

Bahwa saksi di depan persidangan serta di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sehingga saksi tahu yang menjadi masalah rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinikahkan oleh saksi dengan Tergugat pada tahun 2010 yang lalu, dalam status Penggugat perawan sedangkan Tergugat masih jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memang tidak didahului oleh pengenalan Penggugat dengan Tergugat, tetapi kehendak saksi selaku orang tua Penggugat dan demikian juga orang tua Tergugat;
- Bahwa ketika kedua orang tua Tergugat datang ke rumah saksi untuk melamar anak saksi (Penggugat) saksi selaku orang tua telah menanyakan kepada Penggugat, Penggugat menjawab bahwa ia masih sekolah; Setelah dijelaskan oleh





saksi bahwa itu tidak masalah, nanti setelah kawin bisa diteruskan sekolahnya; kemudian Penggugat diam, sehingga saksi berkesimpulan bahwa penggugat mau dan setuju untuk kawin dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan, dan sepengetahuan saksi selama tinggal bersama saksi, Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi kemudian memasuki bulan ke 3 dari perkawinan, nampak tidak harmonis, karena Tergugat suka marah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ompo, maka saksi pernah berinisiatif untuk memanggil Tergugat kembali ke rumah saksi agar dapat rukun lagi dengan Penggugat, maka Tergugatpun datang lagi di rumah saksi bersama Penggugat lagi, akan tetapi hal ini hanya berjalan selama 10 hari saja, selanjutnya Tergugat pulang lagi untuk kedua kalinya hingga sekarang telah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa untuk perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini, keluarga Tergugat dengan saksi selaku keluarga Penggugat telah sepakat untuk memberi dan menerima uang biaya pesta (uang naik) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang itu telah diterima oleh orang tua Penggugat dan uang tersebut telah dipakai biaya pesta;
- Bahwa atas permintaan kembali uang belanja/uang naik tersebut, keluarga Penggugat berkeberatan, karena tidak



ada perjanjian, selain itu Penggugat dengan Tergugat telah tidur bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan, sehingga saksi menyangka bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup patut layaknya suami-istri;

- Bahwa sepulang Tergugat ke rumahnya, saksi pernah datang ke rumahorang tua Tergugat di Ompo, untuk berusaha bersama-sama merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak mau melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau, oleh karena itu kini saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan rukunnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah punya bukti lain yang dapat diajukannya ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, serta gugat rekompensinya Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa kesaksian para saksi:

1. Nama : SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah-tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Bahwa saksi di depan persidangan serta di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, sehingga saksi tahu seluk beluk rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat bulan Desember 2009 dalam status masing-masing Tergugat jejak sedangkan Penggugat masih perawan;



- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal, perkawinan memang dari inisiatif orang tua masing-masing;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat berjalan kurang lebih selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat, kenapa pulang istrinya (Penggugat) tidak diajak, karena selama ini Penggugat tidak mau dan menolak melakukan hubungan badan dengan Tergugat, maka Tergugat pulang;
- Bahwa saksi selaku orang tua telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, demikian juga keluarga Penggugat pernah datang ke rumah saksi, tetapi hasilnya tidak ada;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat tidak serumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sebelum pernikahan, saat acara penentuan waktu pelaksanaan acara perkawinan, saksi menyerahkan "uang naik" kepada keluarga Penggugat sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan diterima sendiri oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyangkal keterangan saksi Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, Penggugat tetap pada gugatan cerainya sedangkan Tergugat tetap pada gugat rekompensinya dan kedua belah pihak mohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian dan menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan ini Majelis senantiasa mendamaikan kepada pihak-pihak agar mau rukun dan melanjutkan rumah-tangganya akan tetapi juga tidak berhasil, utamanya Penggugat tetap berteguh pada gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat adalah istri syah dari Tergugat karena perkawian tanggal 05 Desember 2009, telah dibuktikan oleh Penggugat dengan Akta Nikah (bukti P);



Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak semula atau usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan 1 (satu) minggu, rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat suka marah, sangat pencemburu dan ringan tangan dan Tergugat impoten;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat mendalilkan bahwa yang menjadi masalah dalam rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sendiri, karena sejak awal Penggugat tidak mau dan tidak mencintai Tergugat, sehingga walaupun Penggugat dengan Tergugat telah serumah bahkan seranjang dengan Penggugat, tetapi selama itu Penggugat menolak berhubungan badan dengan Tergugat, karena ini kemudian Tergugat memilih pulang meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab-menjawab sebagaimana terurai diatas, Majelis menyimpulkan, bahwa yang dijadikan alasan perceraian Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan perceraian karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun



2008 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (ayah kandung Penggugat) sedangkan Tergugat telah menghadirkan SAKSI 3 (ibu kandung Tergugat), yang kesemuanya adalah keluarga pihak-pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo yang telah memberikan kesaksiannya di depan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing, Majelis menemukan fakta-fakta tentang keadaan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 05 Desember 2009 dalam status Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas kehendak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi atas inisiatip keluarga pihak-pihak, karena keluarga kedua belah pihak sudah saling mengenal;
3. Setelah dinikahkan, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat dalam status belum quitus atau *Qabladdukhul*, hal tersebut terjadi :

Menurut Penggugat; Tergugat menderita penyakit lemah-syahwat (impoten), sedangkan; Menurut Tergugat; Penggugatlah yang tidak mau melayani Tergugat untuk hubungan badan dengan Tergugat karena sejak awal Penggugat



tidak menyukai dan mencintai Tergugat;

4. Setelah 2 (dua) bulan Tergugat di rumah orang tua Penggugat tidak dipedulikan oleh Penggugat, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini Tergugat berada di rumah orang tuanya di Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata dan telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada jalinan hubungan komunikasi kasi sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, bahkan telah pernah datang ke rumah orang tua Tergugat agar rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berlanjut rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau dan teguh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan "lahir dan bathin" yang bermuara dari hati-nurani dan perasaan yang paling dalam, jika hati-nurani dan perasaan Penggugat tidak dapat mencintai Tergugat, maka pondasi rumah-tangga menjadi rapuh sehingga rumah-tangga tidak dapat ditegakkan; Oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

**Pertimbangan Syar'i :**





Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan (*maqoshidus syar'i*) dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, hubungan suami-istri yang dikehendaki syariat Islam adalah bahwa selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, kedua belah pihak haruslah terpadu dalam cinta dan kasih-sayang dengan cara yang sempurna, jika perpaduan yang demikian ini tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak, maka pasangan suami-istri haruslah berpisah dengan cara yang baik;

Bahwa syari'at Islam menghendaki dalam hubungan suami-istri jangan sekali-sekali berkembang situasi yang membuat pahitnya kehidupan, timbulnya pertentangan dan perselisihan dalam keluarga, berkembangnya ketidak senonohan dalam masyarakat, terus meningkatnya immoralitas dan kebiasaan buruk lainnya yang justru akan menjangkiti anak-anak mereka.

Bahwa, menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*).

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Penggugatlah



sebagai penyebab ketidak harmonisan rumah-tangga karena Penggugat tidak cinta kepada Tergugat walaupun Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah-tangganya dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau melayani kebutuhan biologis Tergugat sebagaimana lazimnya seorang istri terhadap suami, maka Majelis merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, bahwa dari kedua yurisprudensi tersebut dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran tersebut; Dengan kata lain; Majelis tidak perlu menilai siapa yang salah yang menjadikan penyebab ketidak harmonisan rumah-tangga, yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kejadian- kejadian dalam rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat maupun Tergugat telah didengar keterangannya di



depan persidangan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang 7 Tahun 1989, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Islam pada Kitab Ghayatul Maram menyatakan :

**وإن اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها  
طلق عليه للقاضي طلاق**

Artinya : *Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami;*

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian, berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini, semula dalam konpensi sebagai “Penggugat” disebut sebagai “Tergugat Rekonsensi”, sedangkan yang semula sebagai “Tergugat” disebut sebagai “Penggugat Rekonsensi”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis telah senantiasa memberi nasihat kepada pihak-pihak untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi disampaikan pada jawaban pertama, sehingga gugatan rekonsensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR; serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde concludsaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak rukun (*qobladdukhul*) karena Tergugat Rekonsensi tidak mau dan tidak mencintai kepada Penggugat Rekonsensi, tetapi sebelumnya atas jaminan orang tua Tergugat Rekonsensi bahwa Tergugat Rekonsensi akan mau dengan dan mencintai kepada Penggugat Rekonsensi, karenanya Penggugat Rekonsensi merasa dirugikan, maka Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk mengembalikan “uang mahar” atau “uang belanja” sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang



telah diberikan oleh keluarga Penggugat Rekonsensi kepada keluarga Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan tanggapan pada pokoknya, Tergugat Rekonsensi berkeberatan memenuhi gugatan Penggugat Rekonsensi, dengan alasan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak beralasan hukum, karenanya haruslah ditolak:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagai tersebut diatas dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonsensi, Majelis menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah, apakah obyek sengketa berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang dahulu diserahkan oleh keluarga Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai sengketa maskawin atau mahar yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dalil- dalil Penggugat Rekonsensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi sehingga menjadi fakta yang tetap dan tidak memerlukan pembuktian adalah :

1. Bahwa keluarga Penggugat Rekonsensi telah menyerahkan uang mahar atau uang belanja sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada keluarga Tergugat Rekonsensi dan telah keluarga Tergugat telah menerima uang tersebut;
2. Bahwa uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),



diserahkan oleh keluarga Penggugat Rekonpensi kepada keluarga Tergugat Rekonpensi pada saat keluarga Penggugat Rekonpensi melamar Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, telah terjadi kesepakatan- kesepakatan, tentang besarnya uang, kapan diserahkan termasuk pula kesanggupan keluarga Tergugat Rekonpensi untuk meluluhkan hati Tergugat Rekonpensi agar mau dan mencintai Penggugat Rekonpensi yang sejak semula Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mau atau tidak mencintai kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta sebagai tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum, yaitu yang menyerahkan dan yang menerima uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut adalah keluarga pihak- pihak, bukan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi; Karena berapa besarnya, untuk kepentingan apa, kapan uang itu diserahkan, kesemuanya ditentukan oleh dan berdasarkan kesepakatan keluarga pihak- pihak;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan oleh keluarga calon pengantin laki- laki kepada keluarga calon pengantin perempuan, pada saat pertunangan atau melamar, sebelum upacara pernikahan (*ijab- qabul*) dilakukan atas persetujuan bersama, sudah lama berjalan dan berlaku dalam masyarakat adat Bugis- Makassar, uang seserahan tersebut dalam istilah adad disebut "*uang naik*" atau uang belanja atau *balanca* (Bugis);

Menimbang, bahwa mahar atau maskawin atau dalam bahasa syar'inya disebut "*shidaq*", merupakan pemberian wajib kepada wanita yang dinikahi oleh laki- laki calon suami, sebagaimana



diatur dalam Al- Qur- an surat An-Nisa' ayat 4 ;

qè?#uäur uä!\$|iY9\$# £`ÍkÉJ»s%£|¹ \ s#øtIU 4 bl\*sù tû÷ùÜ öNä3s9#)

`tä &äóÓx« çm÷ZiB \$TiøytR çnqè=ä3sù \$«ÿÜZyd \$«ÿÜí£D ÇíÊ

Artinya “ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Bahwa dari ayat tersebut diatas, substansi **shidag** atau maskawin atau mahar adalah pemberian “wajib” berupa benda berharga atau uang atau sesuatu manfaat dari laki- laki calon suami kepada perempuan calon istri, yang besar kecilnya atas permintaan calon istri atau kesepakatan bersama, yang materi dan penyerahannya disebutkan saat akad nikah (*ijab- qabul*), yang menjadi hak penuh (*milkut- taam*) bagi wanita yang dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P), tercatat bahwa maskawin yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;

Maka berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa, bahwa uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang telah diserahkan oleh keluarga Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi substansinya berbeda dengan mahar atau maskawin yang ada dalam akad- nikah, dengan alasan :





- Maskawin atau mahar diserahkan oleh laki-laki calon suami kepada calon istri, berkaitan dengan akad nikahnya, sedangkan obyek sengketa diserahkan oleh keluarga Penggugat Rekonpensi kepada keluarga Tergugat Rekonpensi;
- Maskawin atau mahar disebutkan pada saat *ijab-qabul* dalam akad-nikah, sedangkan obyek sengketa tidak pernah disebutkan pada saat akad nikah Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
- Maskawin atau mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri untuk dimiliki secara pribadi (*lit-tamlik*), sedangkan obyek sengketa tidak untuk dimiliki secara pribadi oleh Tergugat Rekonpensi, tetapi untuk biaya perkawinan (*walimah*);
- Maskawin atau mahar keberadaannya ditentukan oleh calon istri atau berdasarkan kesepakatan calon suami-istri, sedangkan obyek sengketa tersebut ditentukan oleh kesepakatan keluarga pihak-pihak pada saat melamar serta diserahkan sebelum akad-nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi obyek sengketa berbeda dengan uang mahar atau maskawin, maka Majelis berpendapat, bahwa obyek sengketa dalam rekonpensi berupa uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut bukanlah uang mahar atau maskawin atau "*shidaq*", tetapi merupakan "uang naik" atau uang belanja (*balanca*) yang merupakan adat-istiadat yang sudah lama berlaku bagi masyarakat adat Bugis – Makasar dalam kaitannya dengan upacara



atau resepsi perkawinan dalam konteks fiqih disebut *walimatun-nikah*;

Menimbang, bahwa *walimatun-nikah* walaupun diperintahkan oleh syar'i, tetapi kaifiyah dan tata-caranya secara detail tidak diatur oleh syar'i, tetapi diserahkan kepada adat-istiadat adad-istiadat setempat (*al-'urf*);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut masuk dalam lingkup adat-istiadat setempat (*al-'urf*), bilamana terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam menjalankan adat-istiadat (*al-'urf*), maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Rekonpensi;

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan undang undang nomor 50 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat ; Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Penjelasan



Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peadilan Agama dan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan sebagai hukum, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Rekonsensi;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpesi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abd. Salam, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Idris. M.H.I, dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing- masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Drs. H. Mahmud sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan



dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,  
t.t.d

Drs. H. ABD.

SALAM, SH.MH

Hakim

Anggota

I

Hakim Anggota II

t.t.d

t.t.d

Drs. I D R I S, M.H.I.  
H. BAHARUDDIN, S.H.

Drs.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Drs. H. MAHMUD

Rincian biaya perkara :

- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan P | : | Rp. 80.000,-  |
| 4. Panggilan T | : | Rp. 250.000,- |
| 5. Redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| 6. Meterai     | : | Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 421.000,-